

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian baku dalam perjanjian asuransi kredit diatur secara umum di dalam Pasal 18 UUPK dimana telah mengatur batasan-batasan dalam penggunaan klausula baku yang dapat dicantumkan dan tidak dapat dicantumkan. Pengaturan secara khusus telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Sebagai salah satu tolak ukur penelitian dimana menggunakan Perjanjian Kerjasama antara Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Umum tentang Asuransi Kredit Konsumtif yang dipergunakan di salah satu bank umum nasional dengan tiga perusahaan asuransi umum (asuradur). Perjanjian tersebut disahkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 (masih berlaku dengan addendum perjanjian) merupakan perjanjian yang identikal. Dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Umum tentang Asuransi Kredit Konsumtif ditemukan klausula yang bertentangan dengan konsep penggunaan klausula baku sesuai dengan Pasal 18 UUPK dimana Asuradur memiliki kewenangan untuk tidak bertanggung jawab atas kesalahan konsumen dimana memungkinkan Asuradur untuk tidak menggambalikan Premi yang sudah

dibayarkan oleh konsumen serta apabila dipermasalahkan dikemudian hari maka pencantuman klausula baku yang mengandung unsur tidak bertanggung jawab dapat membatalkan perjanjian demi hukum dan/atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Di dalam perjanjian juga ditemui beberapa klausula baku yang dapat merugikan konsumen namun tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan, mengingat perjanjian asuransi kredit merupakan perjanjian adhesi yang bersifat “*take it or leave it contract*”, dengan itu tidak ada persoalan untuk dicantumkannya ketentuan yang dimaksud, namun adanya hak konsumen yang dapat hilang atas pencantuman ketentuan tersebut.

2. Perlindungan konsumen atas penolakan klaim dalam perjanjian asuransi kredit khususnya untuk penolakan klaim atas pemberian informasi yang tidak benar masih belum terakomodir karena di dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank Umum dan Perusahaan Asuransi Umum tentang Asuransi Kredit Konsumtif serta Lampirannya yang termasuk di dalam Surat Pernyataan Kesehatan masih terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian secara sepihak oleh pihak Asuradur. Pencantuman ketentuan atas batalnya Pertanggungan yang disebabkan oleh pemberian informasi tidak benar oleh konsumen tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan namun memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi Asuradur untuk menolak pengajuan klaim asuransi kredit apabila menurut Asuradur bahwa konsumen telah memberikan informasi yang tidak benar. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2587 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1489 K/ PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017 bahwa pencantuman informasi tidak benar tidak dapat dijadikan dasar penolakan klaim asuransi kredit dan/atau pembatalan pertanggungan secara sepihak. Dengan adanya preseden putusan maka seharusnya penolakan klaim asuransi kredit dan/atau pembatalan pertanggungan secara sepihak karena informasi yang diterima tidak dapat lagi dibenarkan karena harus melalui Putusan Hakim, dimana Hakim yang akan memutuskan batal dan/atau tidaknya perjanjian.

B. Saran

Sebagai upaya untuk lebih melindungi hak debitur serta Bank dalam pertanggungan asuransi kredit yang diakomodir melalui perjanjian kerjasama, maka penulis menyarankan untuk:

1. Bank dan Asuradur sebaiknya mengupayakan untuk tidak mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK di dalam perjanjian kerjasama asuransi kredit konsumtif khususnya yang mengandung makna tidak bertanggung jawab karena dengan pencantuman klausula yang bertentangan dengan UUPK dapat membatalkan perjanjian dan/atau perjanjian dianggap tidak pernah ada apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari; mempertimbangkan atas adanya klausula baku yang merugikan konsumen namun diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan pertimbangan untuk memberbaharui serta pengkajian perjanjian kerjasama asuransi kredit konsumtif untuk

kedepannya mengingat terdapat hak-hak konsumen yang dapat hilang; dan mempertimbangkan beberapa klausula yang belum tercantum di dalam perjanjian kerjasama asuransi kredit konsumtif sebagai bentuk implementasi asas keseimbangan untuk lebih menyeimbangkan kedudukan serta kepentingan Penanggung dan Tertanggung.

2. Bank dan Asuradur sebaiknya mengupayakan untuk tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan serta klausula-klausula yang dapat membatalkan Pertanggung secara sepihak, terutama terkait dengan pemberian informasi yang tidak benar. Pemberian informasi yang tidak benar hanya dapat dibuktikan di pengadilan dan perjanjian dapat dibatalkan hanya melalui Putusan Hakim. Untuk itu sebaiknya dilakukan perubahan-perubahan ketentuan dan klausula sehingga dapat lebih melindungi kepentingan Bank dan Asuradur, dengan tidak mencantumkan ketentuan yang dimaksud dapat mengurangi risiko untuk penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang dapat memakan biaya dan waktu.